



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAFARUDIN alias SAFAR bin LA KOPE;
2. Tempat lahir : Tanjung Tiram;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 5 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 3 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFARUDIN alias SAFAR bin LA KOPE dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan dalam rumah tangga" berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAFARUDIN alias SAFAR bin LA KOPE selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku nikah (buku nikah istri) wana hijau dengan Kutipan Akta Nikah, pada hari Kamis tanggal 01-02-2007 atas nama Korban yang diterbitkan di Kantor Kua Lapuko Kecamatan Moramo tanggal 05-02-2007;

dikembalikan kepada Saksi Korban;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SAFARUDIN alias SAFAR bin LA KOPE, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 18.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah Saksi NURJAYA tepatnya di desa Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili, telah “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 18.40 Wita bertempat di rumah Saksi NURJAYA tepatnya di desa Tanjung Tiram Kec. Moramo Utara Kab. Konse, yang sebelumnya Saksi Korban hendak menuju ke Dusun IV Desa Tanjung Tiram, ketika melewati rumah Saksi NURJAYA, Saksi Korban melihat ada motor Terdakwa diparkir depan rumah Saksi NURJAYA sehingga Saksi Korban bertanya “kayaknya ini motornya LA SAFA (SAFARUDIN), berarti ada LASAFA (Terdakwa)” dan Saksi NURJAYA mengatakan “ada didalam, masuk lihat sendiri didalam” lalu Saksi Korban masuk ke dalam dapur sambil menggendong anaknya dan melihat Terdakwa sedang memasak lalu Saksi Korban memukul bahunya kemudian Terdakwa mundur dan kemudian menampar muka Saksi Korban sebanyak satu kali lalu Saksi Korban memukul balik Terdakwa lalu Terdakwa memukul lagi Saksi Korban beberapa kali yang mengenai pada bagian leher dan kepala Saksi Korban lalu Saksi Korban mengambil sebatang kayu bakar kemudian memukulkan ke arah Terdakwa yang mengenai pada bagian badan Terdakwa lalu Terdakwa menarik tangan Saksi Korban keluar dari dapur namun Saksi Korban melakukan perlawanan hingga muka Saksi Korban terbentur di kuseng pintu tetapi Terdakwa tetap menarik tangan Saksi Korban keluar dari dapur sambil Terdakwa mendorong Saksi Korban dan menampar bagian mulut Saksi Korban sebanyak satu kali, setelah itu Saksi Korban pergi menuju rumah kepala Desa Tanjung Tiram untuk melaporkan kejadian yang dialaminya, dan keesokan harinya Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Moramo Utara.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Konda Puskesmas Lalowaru Nomor: 445/47.1/PKM-LLW/II/2023, tanggal 21 Januari 2023, bahwa hasil pemeriksaan pada wajah ditemukan bengkok bagian pelipis di bawa mata sebelah kanan dengan ukuran <2,5 cm x 2 cm, pada

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Adl



leher ditemukan kemerahan bekas garukan dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 3 cm;

- Bahwa Terdakwa merupakan suami sah dari Saksi Korban berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan di kantor KUA Lapuko Kecamatan Moramo tanggal 05-02-2007 dengan rincian: Suami atas nama SAFARUDIN dan Istri atas nama Korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena ia adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 18.45 WITA bertempat di rumah Saudari NURJAYA tepatnya di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi hendak menuju ke Dusun IV Desa Tanjung Tiram dan lewat di depan rumah Saudari NURJAYA. Saat itu Saksi melihat ada motor Terdakwa SAFARUDIN sementara diparkir di depan rumah, lalu Saksi singgah di rumah Saudari NURJAYA kemudian Saksi bertanya "*kayaknya ini motornya LA SAFA (SAFARUDIN), berarti ada LASAFA*" dan Saudari NURJAYA mengatakan "*ada di dalam, masuk lihat sendiri di dalam*" lalu Saksi masuk ke dalam rumah. Setelah sampai di dapur sambil menggendong anak Saksi, Saksi melihat Terdakwa SAFARUDIN sementara memasak lalu Saksi mengatakan "*enaknya kamu memasak disini baru kamu gantung saya*", Terdakwa kemudian menyuruh Saksi untuk pulang. Ia menampar muka Saksi sebanyak satu kali dan memukul Saksi beberapa kali yang mengenai pada bagian leher dan kepala Saksi lalu Terdakwa SAFARUDIN menarik tangan Saksi keluar dari dapur dan



terus menarik Saksi hingga sampai di luar rumah. Terdakwa juga mencekik/memegang leher bagian belakang Saksi sambil mendorong beberapa kali dan sempat juga menampar bagian mulut Saksi sebanyak satu kali lalu saksi mengatakan “saya laporkan kamu ke kepala desa karena sudah memukul” Terdakwa SAFARUDIN mengatakan “laporkan saja” setelah itu Saksi pulang dan pergi menuju rumah Kepala Desa Tanjung Tiram untuk melaporkan kejadian yang Saksi alami;

- Bahwa bagian tubuh Saksi yang telah dianiaya oleh Terdakwa SAFARUDIN adalah pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian leher sebanyak 2(dua) kali dan pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan ketika Saksi dianiaya, yakni Saudari NURJAYA;
- Bahwa setelah Saksi tiba di rumah Kepala Desa, Saksi mengatakan bahwa Saksi telah dipukul, lalu Saksi disuruh untuk melapor ke Polsek Moramo dan Saksi diarahkan untuk melakukan visum;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi menjadi terhalang untuk kerja selama 10 (sepuluh) hari karena Saksi merasakan nyeri dan pusing di bagian kepala;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pergi meninggalkan rumah karena ada orang ketiga (wanita lain);
- Bahwa penganiayaan yang dialami oleh Saksi terjadi di bagian dapur dari rumah Saudara NURJAYA;
- Bahwa Saudari NURJAYA tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi sedangkan dengan Terdakwa Saksi tidak mengetahui apakah ia memiliki hubungan keluarga atau tidak;
- Bahwa saat kejadian, lampu di dapur rumah saudara NURJAYA dalam kondisi menyala;
- Bahwa saat kejadian, Saksi hanya melihat Saudari NURJAYA yang berada di rumahnya;
- Bahwa Saksi sedang menggendong Anak Saksi yang berusia 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan saat Terdakwa menganiaya Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan di Kantor KUA Lapuko, Kecamatan Moramo tanggal 05-02-2007 adalah bukti perkawinannya dengan Terdakwa;



- Bahwa Saksi membenarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Lalowaru tanggal 21 Januari 2023;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan. Pertama, bahwa antara Terdakwa dan Saksi tidak ada pemukulan hanya tarik menarik. Kedua, Saksi mengatakan bahwa ia tidak dapat kerja selama 10 (sepuluh) hari namun pada faktanya 2 (dua) hari setelah kejadian Saksi sudah pergi ke acara orang meninggal. Ketiga, bahwa Terdakwa tidak mencekik leher Saksi, Terdakwa hanya mendorong lehernya dari belakang;

2. Saksi MARKUS, S.Pd alias TOTO bin LA ENA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena ia adalah suami keponakan Saksi bernama Saksi Korban;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 18.45 WITA bertempat di rumah Saudari NURJAYA tepatnya di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa saat peristiwa penganiayaan terjadi, Saksi berada di rumah dan tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Korban telah dianiaya berdasarkan penjelasan Saksi Korban kepada Saksi sesaat setelah kejadian;
- Bahwa sebelumnya Saksi berada di rumah Saksi, lalu istri Saksi yang bernama Saudari SALFIAYANA memberitahukan kepada Saksi bahwa kemanakan Saksi telah dipukul oleh suaminya (Terdakwa SAFARUDIN) dan kemudian istri Saksi juga memberitahukan bahwa Saksi Korban sementara di kantor polisi. Selanjutnya Saksi menuju ke kantor polisi dan melihat keadaan Saksi Korban dan Saksi melihat pada bagian bawah matanya bengkak dan kemudian Saksi bertanya "*kenapa bisa bengkak*" dan Saksi Korban mengatakan bahwa ia dipukul oleh suaminya Terdakwa SAFARUDIN. Setelah melaporkan kejadian yang dialaminya, Saksi Korban bersama dengan saudara JAMAL dan Saksi pulang ke rumah di Desa Tanjung Tiram;
- Bahwa Saksi tidak menemani Saksi Korban ketika melakukan visum;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi JAMALUDI alias LA ABU bin LA TINGKARI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena ia adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada adik Saksi bernama Saksi Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di rumah Saudari NURJAYA dengan alamat Desa Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sewaktu terjadinya penganiayaan tersebut, Saksi berada di rumah Saksi di Desa Tanjung Tiram sehingga Saksi tidak melihat terjadinya penganiayaan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sementara berada di rumah kemudian datang Saksi Korban meminta Saksi untuk mengantarnya ke kantor polisi lalu Saksi menanyakan "kenapa" dan Saksi Korban mengatakan "saya dipukul sama suami" lalu Saksi bertanya lagi "dimana, kenapa bisa dia pukul kamu" dan Saksi Korban mengatakan "saya dipukul di rumah NURJAYA, antar saja saya di Polsek" lalu Saksi mengambil sepeda motor dan kemudian mengantar Saksi Korban ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang dialaminya dan sesampainya di kantor polisi Saksi melihat pada bagian bawah mata sebelah kanan mengalami bengkak dan agak kemerahan dan kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Korban "kenapa ini dibawa matamu" dan Saksi Korban mengatakan "dipukul sama suami (SAFARUDIN)" setelah itu Saksi mengantar Saksi Korban pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak menemani Saksi Korban ketika melakukan visum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Konda Puskesmas Lalowaru Nomor: 445/47.1/PKM-LLW/II/2023 tanggal 21 Januari 2023 dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada wajah Korban ditemukan bengkok bagian pelipis di bawah mata sebelah kanan dengan ukuran <2,5 cm x 2 cm, pada leher ditemukan kemerahan bekas garukan dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 3 cm;

2. Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Lapuko Kecamatan Moramo tanggal 05-02-2007, pada pokoknya menerangkan bahwa SAFARUDIN alias SAFAR bin LA KOPE menikah dengan Korban pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2007;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa singga di rumah Saudari NURJAYA dari bermain Voli. Ketika Terdakwa berada di dapur dan sementara memasak kemudian datang Saksi Korban sambil menggendong anak Terdakwa dan langsung mengamuk. Terdakwa kemudian memberitahu kepada Saksi Korban untuk keluar dari rumah Saudari NURJAYA namun ia tidak mau. Akhirnya Terdakwa menarik tangan kanannya dan menariknya keluar dari dapur, akan tetapi Saksi Korban melakukan perlawanan hingga tangan Terdakwa terlepas. Saksi Korban kemudian mengambil kayu bakar dan memukulkan ke arah muka Terdakwa hingga mengenai pada bagian punggung Terdakwa. Terdakwa kemudian memegang dan menarik tangannya dengan kedua tangan Terdakwa, akan tetapi ia tetap melawan hingga pegangan tangan Terdakwa terlepas yang kemudian membuat badan Saksi Korban terhuyung dan bagian pipinya terbentur pintu rumah dapur yang menyebabkan pipinya merah dan membengkak. Karena ia tetap tidak mau keluar, Terdakwa kemudian mendorong leher bagian belakang Saksi Korban beberapa kali dengan menggunakan tangan agar Saksi Korban pergi meninggalkan rumah Saudari NURJAYA;
- Bahwa posisi rumah Saudari NURJAYA jauh dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mencakar Saksi Korban. Terdakwa hanya mendorong leher Saksi Korban dari belakang dengan menggunakan tangan, yang menyebabkan adanya bekas kuku di leher bagian belakang Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa telah sepakat bercerai dengan Saksi Korban, dan telah diurus di Desa, namun belum diurus di Pengadilan Agama, karena Terdakwa mendapatkan informasi bahwa cerai dapat diurus setelah 6 (enam) bulan berpisah;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa Terdakwa memutuskan bercerai dengan Saksi Korban karena ia tidak menghargai orang tua Terdakwa. Ketika orang tua Terdakwa datang ke rumah untuk menemaninya setelah melahirkan ia tidak memberi makan orang tua Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yang membuat orang tua Terdakwa harus membawa sendiri bekal dari rumahnya, padahal orang tua Terdakwa sudah tua dan berusia 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wanita idaman lain. Sedangkan Saksi Korban, Terdakwa tidak mengetahui apakah ia memiliki pria idaman lain atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi Korban, yang ada hanya proses tarik menarik yang menyebabkan pipinya mengenai pintu dapur sehingga merah dan bengkak. Sedang luka cakar pada leher disebabkan Terdakwa mencekik lehernya dari belakang untuk mendorong ia keluar dari rumah Saudari NURJAYA;
- Bahwa Terdakwa telah mengurus proses perceraian, namun Terdakwa diberitahu proses perceraian belum dapat didaftarkan karena belum 6 (enam) bulan berpisah. Saat ini Terdakwa dan Saksi Korban baru berpisah sekitar 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli maupun surat meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buku nikah (buku nikah istri) wana hijau dengan Kutipan Akta Nikah, pada hari Kamis tanggal 01-02-2007 atas nama Korban diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Lapuko Kecamatan Moramo tanggal 05-02-2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa SAFARUDIN alias SAFAR bin LA KOPE singgah di rumah Saudari NURJAYA dengan alamat Desa Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan, selepas bermain Voli untuk makan;
- Bahwa di saat yang bersamaan, Saksi Korban yang tidak lain adalah isteri Terdakwa pergi ke Dusun IV Desa Tanjung Tiram sambil menggendong anaknya yang berusia 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Saat lewat depan rumah Saudari NURJAYA, Korban melihat ada motor Terdakwa sedang terparkir di depan rumah. Korban kemudian singgah di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari NURJAYA dan bertanya “*kayaknya ini motornya LA SAFA (SAFARUDIN), berarti ada LASAFA*” dan Saudari NURJAYA menjawab “*ada di dalam, masuk lihat sendiri di dalam*”, Korban lalu masuk ke dalam rumah.

- Bahwa saat di dapur, Korban melihat Terdakwa sedang memasak. Korban lalu mengatakan “*enaknya kamu memasak disini baru kamu gantung saya*”. Terdakwa kemudian menyuruh Korban untuk pulang namun ia tidak mau. Terdakwa kemudian menampar muka Korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Korban beberapa kali mengenai bagian leher dan kepala Korban. Terdakwa kemudian menarik tangan Korban keluar dari dapur dan terus menarik Korban hingga sampai di luar rumah. Terdakwa juga mencekik/ memegang leher bagian belakang Korban sambil mendorong beberapa kali dan sempat juga menampar bagian mulut Korban sebanyak 1 (satu) kali. Korban kemudian mengatakan “*saya laporkan kamu ke kepala desa karena sudah memukul*” dan Terdakwa menjawab “*laporkan saja*”. Setelah itu Korban pulang dan pergi menuju rumah Kepala Desa Tanjung Tiram untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saat Saksi JAMALUDI alias LA ABU bin LA TINGKARI sedang berada di rumah, Korban datang meminta Saksi mengantarnya ke kantor polisi. Saksi menanyakan “*kenapa*” dan Korban mengatakan “*saya dipukul sama suamiku*” lalu Saksi bertanya lagi “*dimana, kenapa bisa dia pukul kamu*” dan Korban mengatakan “*saya dipukul di rumah NURJAYA, antar saja saya di Polsek*”. Saksi JAMALUDI kemudian mengambil sepeda motor dan mengantar Korban ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang dialaminya;

- Bahwa di saat bersamaan Saksi MARKUS, S.Pd alias TOTO bin LA ENA diberitahu oleh isterinya bernama Saudari SALFIAYANA bahwa Korban telah dipukul oleh Terdakwa dan sedang di kantor polisi. Mendengar hal tersebut, Saksi MARKUS kemudian pergi ke kantor polisi;

- Bahwa saat di kantor polisi, Saksi JAMALUDI dan Saksi MARKUS melihat melihat bagian bawah mata Korban sebelah kanan mengalami bengkak dan agak kemerahan. Setelah para Saksi bertanya “*kenapa ini dibawa matamu*”, Korban menjawab “*dipukul sama suamiku (SAFARUDIN)*”. Setelah melaporkan kejadian tersebut, Korban bersama Saksi JAMALUDI dan Saksi MARKUS pulang ke rumah di Desa Tanjung Tiram;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Lalowaru Nomor: 445/47.1/PKM-LLW/II/2023 tanggal 21 Januari 2023, pada wajah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Korban ditemukan bengkok bagian pelipis di bawah mata sebelah kanan dengan ukuran <2,5 cm x 2 cm, pada leher ditemukan kemerahan bekas garukan dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 3 cm;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Lapuko Kecamatan Moramo tanggal 05-02-2007, pada pokoknya menerangkan bahwa SAFARUDIN alias SAFAR bin LA KOPE menikah dengan Korban pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2007;
- Bahwa Terdakwa dan Korban telah berpisah selama 5 (lima) bulan dan telah sepakat bercerai di Desa, namun belum diurus di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur “Setiap orang”;
- b. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik”;
- c. Unsur “dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” pengertiannya sama dengan unsur “barangsiapa” yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, unsur “barangsiapa” mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, *in casu* manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama SAFARUDIN alias SAFAR bin LA KOPE (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) di persidangan yang berdasarkan hasil identifikasi dan keterangan Saksi-Saksi dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subjek tindak pidana;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa SAFARUDIN alias SAFAR bin LA KOPE telah beberapa kali memukul dan mencekik Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di rumah Saudari NURJAYA dengan alamat Desa Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa SAFARUDIN alias SAFAR bin LA KOPE singgah di rumah Saudari NURJAYA dengan alamat Desa Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan, selepas bermain Voli untuk makan. Di saat bersamaan, Saksi Korban Korban yang tidak lain adalah isteri Terdakwa pergi ke Dusun IV Desa Tanjung Tiram sambil menggendong anaknya yang berusia 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Saat lewat depan rumah Saudari NURJAYA, Korban melihat ada motor Terdakwa sedang terparkir di depan rumah. Korban kemudian singgah di rumah Saudari NURJAYA dan bertanya "*kayaknya ini motornya LA SAFA (SAFARUDIN), berarti ada LASAFA*" dan Saudari NURJAYA menjawab "*ada di dalam, masuk lihat sendiri di dalam*", Korban lalu masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa saat di dapur, Korban melihat Terdakwa sedang memasak. Korban lalu mengatakan "*enaknya kamu memasak disini baru kamu gantung saya*". Terdakwa kemudian menyuruh Korban untuk pulang namun ia tidak mau. Terdakwa kemudian menampar muka Korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Korban beberapa kali mengenai bagian leher dan kepala Korban. Terdakwa kemudian menarik tangan Korban keluar dari dapur dan terus menarik Korban hingga sampai di luar rumah. Terdakwa juga mencekik/ memegang leher bagian belakang Korban sambil mendorong beberapa kali dan sempat juga menampar bagian mulut Korban sebanyak 1 (satu) kali. Korban kemudian



mengatakan “saya laporkan kamu ke kepala desa karena sudah memukul” dan Terdakwa menjawab “laporkan saja”. Setelah itu Korban pulang dan pergi menuju rumah Kepala Desa Tanjung Tiram untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa saat Saksi JAMALUDI alias LA ABU bin LA TINGKARI sedang berada di rumah, Korban datang meminta Saksi mengantarnya ke kantor polisi. Saksi menanyakan “kenapa” dan Korban mengatakan “saya dipukul sama suamiku” lalu Saksi bertanya lagi “dimana, kenapa bisa dia pukul kamu” dan Korban mengatakan “saya dipukul di rumah NURJAYA, antar saja saya di Polsek”. Saksi JAMALUDI kemudian mengambil sepeda motor dan mengantar Korban ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Di saat bersamaan, Saksi MARKUS, S.Pd alias TOTO bin LA ENA diberitahu oleh isterinya bernama Saudari SALFIAYANA bahwa Korban telah dipukul oleh Terdakwa dan sedang di kantor polisi. Mendengar hal tersebut, Saksi MARKUS kemudian pergi ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa saat di kantor polisi, Saksi JAMALUDI dan Saksi MARKUS melihat bagian bawah mata Korban sebelah kanan mengalami bengkak dan agak kemerahan. Setelah para Saksi bertanya “kenapa ini dibawa matamu”, Korban menjawab “dipukul sama suamiku (SAFARUDIN)”. Setelah melaporkan kejadian tersebut, Korban bersama Saksi JAMALUDI dan Saksi MARKUS pulang ke rumah di Desa Tanjung Tiram;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Lalowaru Nomor: 445/47.1/PKM-LLW/II/2023 tanggal 21 Januari 2023, pada wajah Korban ditemukan bengkak bagian pelipis di bawah mata sebelah kanan dengan ukuran <2,5 cm x 2 cm, pada leher ditemukan kemerahan bekas garukan dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 3 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dar/atau



c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dan Korban terikat dalam hubungan *suami-isteri* yang sah karena berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Lapuko Kecamatan Moramo tanggal 05-02-2007, pada pokoknya menerangkan bahwa SAFARUDIN alias SAFAR bin LA KOPE menikah dengan Korban pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2007. Saat perkara ini diperiksa, Terdakwa dan Korban sebenarnya telah berpisah selama 5 (lima) bulan dan telah sepakat bercerai di Desa, namun belum diurus di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*dalam lingkup rumah tangga*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku nikah (buku nikah istri) wana hijau dengan Kutipan Akta Nikah, pada hari Kamis tanggal 01-02-2007 atas nama Korban diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Lapuko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Moramo tanggal 05-02-2007, yang telah disita dari Saksi Korban maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka lebam;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAFARUDIN alias SAFAR bin LA KOPE tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku nikah (buku nikah istri) wana hijau dengan Kutipan Akta Nikah, pada hari Kamis tanggal 01-02-2007 atas nama Korban diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Lapuko Kecamatan Moramo tanggal 05-02-2007;dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh kami, Sri Hananta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asniwun Nopa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Sri Hananta, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Asniwun Nopa, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Adl